



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 162.9 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : I. Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan pada SKPD;
- b. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. Menyetorkan penerimaan Kas yang menjadi tanggung jawabnya ke Rekening Kas umum daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterima;
- d. Melaksanakan penginputan data penerimaan setiap hari pada sistem aplikasi;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan yang sudah dikompilasi kepada Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali untuk laporan pertanggungjawaban penerimaan bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan;
 - g. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan SKPD setiap triwulan;
 - h. Menutup Buku Kas Umum dan membuat Register Penutupan Kas setiap akhir bulan.
- II. Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja;
 - b. Mengajukan SPP-SPM UP/GU/GU Nihil/TU/TU Nihil/LS untuk memperoleh persetujuan dari PA melalui PPK-SKPD dalam rangka penerbitan SPM UP/GU/GU Nihil/TU/TU Nihil dan pembayarn langsung;
 - c. Membuat Register SPP;
 - d. Membuat Register SPM;
 - e. Melaksanakan penatausahaan pengeluaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
 - f. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - g. Menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas setiap akhir bulan;
 - h. Wajib menyampaikan Surat Pertanggungjawaban kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - i. Membuat Daftar Transaksi Harian (DTH) dan menyampaikan ke BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - j. Wajib melaksanakan rekonsiliasi realisasi belanja SKPD setiap triwulan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM